

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023**



**BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

I. PENDAHULUAN

Dijaman moderen seperti sekarang ini, Informasi sudah merupakan salah satu kebutuhan masyarakat kita. Informasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan pokok setiap manusia, masyarakat pada umumnya dalam mejejali rutnitas aktifitas kesehariannya dengan informasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan sudah menjadi hak bagi setiap individu/masyarakat pada umumnya untuk mengetahui atau memperoleh informasi di jaman keterbukaan informasi seperti di jaman moderen ini.

Hak masyarakat dalam hal ini, adalah hak untuk menerima yang semestinya diterima oleh masyarakat tersebut oleh pihak yang dituju dan bukan oleh pihak yang lain, dalam hal ini dalam memperoleh sebuah informasi. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 F UUD 1945** "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Itu berarti masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang dibutuhkan tanpa terkecuali.

Sedangkan keterbukan informasi publik merupakan salah satu ciri penting untuk sebuah negara demokratis dalam menjunjung kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dimana setiap warga negara berhak untuk memperoleh informasi publik yang ada disetiap unit penyelenggara pemerintahan. Adapun dasar hukum dalam keterbukaan informasi publik telah teruang dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Adapun tujuan dari Undang Undang ini adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Ada beberapa pengecualian informasi dijelaskan dalam Undang Undang terkait dengan layanan informasi yang akan diberikan oleh Badan Publik. Adapun Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
4. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
5. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
6. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
7. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
9. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
10. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Mengikuti era teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, setiap unit kerja pelayanan publik, khususnya Kementerian Pertanian telah menerapkan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan Publik merupakan sebuah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan penerima pelayanan itu sendiri meliputi orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang selanjutnya disebut BPSIP adalah UPT BSIP melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah BBPSIP, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.13 Tahun 2023 memiliki tugas pokok melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Makassar-Sulawesi Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSIP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
4. pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

6. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Menyimak tugas, fungsi seperti diuraikan di atas, maka BPSIP Sulawesi Selatan sebagai Badan Publik dalam melayani kebutuhan masyarakat, diharapkan dapat berperan dengan baik sebagai jembatan informasi dalam melayani masyarakat dalam hal ini pemohon informasi.

II. Rekapitulasi Permohonan (Jumlah informasi public dalam satu tahun) TA 2023

| No | Uraian | Jumlah Pemohon (Org) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1. | Jumlah pemohon | 28 |
| 2. | Pemohon yang dikabulkan | 28 |
| 3 | Permohonan yang ditolak | 0 |

III. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi public (Pelayanan tercepat, pelayanan terlama dan rata-rata pelayanan) TA 2023

Untuk waktu layanan informasi langsung untuk setiap harinya mengikuti hari kerja kantor. Adapun waktu layanan pemohon, sebagai berikut : Senin – Kamis : Pukul 08 – 15.00 . WITA dan istirahat pukul 12.00-13.00. Sedangkan waktu layanan di hari Jumat Pukul 08.00 – 15.00 dan istirahat pukul 12.00 – 13.00.

Adapun pelayanan tercepat dapat dilakukan saat pemohon mengajukan permintaan informasi (dapat dilakukan saat itu juga/dihari

yang sama). Untuk pelayan terlama dilaksanakan 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari kerja, dan rata rata lama pelayanan yang diberikan selama 3 (tiga) hari.

IV. Rekapitulasi Permohonann Yang Ditolak TA 2023

| No | Uraian | Jumlah Pemohon (Org) |
|----|-------------------------|----------------------|
| 1. | Jumlah pemohon | 28 |
| 2. | Pemohon yang dikabulkan | 28 |
| 3 | Permohonan yang ditolak | 0 |

Untuk tahun 2023 semua pemohon dikabulkan permohonannya atau tidak ada yang ditolak. Jasa layanan yang diinginkan anantara lain permohonan magang, KKN profesi, kunjungan murid TK untuk pembelajaran tentang tanaman.

V. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, TA 2023

| No | Usia (Tahun) | Jumlah Pemohon (Org) |
|-----------|--------------|----------------------|
| 1. | 17-25 | 16 |
| 2. | 26-35 | 5 |
| 3 | 36-55 | 5 |
| 4. | 56-65 | 2 |

VI. Jumlah Pemohon Berdesarkan Pekerjaan, TA 2023

| No | Uraian | Jumlah Pemohon (Org) |
|----|-----------|----------------------|
| 1. | Mahasiswa | 20 |
| 2. | PNS | 5 |
| 3 | Swasta | 3 |
| | | |

VII. Jumlah Permohonan Informasi Publik, berdasarkan pengelompokan Informasi, TA 2023

| No | Jasa Layanan | Jumlah Pemohon (Org) |
|----|---|----------------------|
| 1. | Pelayanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi petani | 2 |
| 2. | Layanan Laboratorium | 8 |
| 3 | Layanan perpustakaan | 6 |
| 4 | Pelayanan penyaluran benih UPBS | 0 |
| 5 | Pelayanan kerjasama penelitian dan diseminasi teknologi pertanian | 0 |
| 6 | Pelayanan pelatihan/ penelitian/ magang, praktek kerja lapang siswa (i)/mahasiswa (i) | 12 |

Pengelompokan permohonan informasi publik berdasarkan tujuan permohonan, tahun 2021/2023 yakni : Layanan Laboratorium (Uji Pupuk/Tanah/Jaringan/Air), Narasumber/Pematari/Info Teknologi, Layanan Perpustakaan, Magang Mahasiswa/Siswa/pegawai/Studi Banding, Bantuan Benih/Bibit/Produk, dan Permohonan Kerjasama.

VIII. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto adalah sebuah kata yang digunakan sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat dan tujuan dari suatu organisasi. Dengan menggunakan motto dalam pencapaian suatu visi misi pekerjaan dapat memberikan motivasi dan mampu membangun semangat dalam bekerja.

Bekerja dibidang layanan jasa dan administrasi khususnya dalam layanan informasi publik, BPSIP Sulawesi Selatan mempunyai motto untuk jasa layanan informasi, yakni " Melayani dengan Hati ". Sedangkan maklumat dalam layanan informasi publik adalah pernyataan kesanggupan dan kewajiban pihak unit kerja (penyelenggara) untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Pada BPSIP Sulawesi Selatan, maklumat yang dibuat dalam pelayanan informasi publik, adalah : "Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Melakukan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan yang Telah Dietapkan, Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Dengan Undang-Undang Yang Berlaku".

Berbagai layanan media informasi diberikan kepada pemohon/penerima. Layanan media informasi publik tersebut melalui, website, whatsapp, telephone dan Email.

IX. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNT KERJA

Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pada Tahun 2023, Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Sulsel, yang diberikan kepada pemohon dikelompokkan menjadi 6 (enam) jasa layanan yaitu:

1. Pelayanan informasi dan konsultasi,
2. Layanan perpustakaan
3. Layanan laboratorium
4. Pelayanan penyaluran benih upbs
5. Pelayanan pelatihan/Study Banding/penelitian/magang, praktek kerja lapang siswa (i)/mahasiswa (i)

Mengacu pada Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPTP Balitbangtan Sulsel menyusun beberapa daftar informasi publik (dalam proses pelaksanaan di tahun 2019) yang akan dapat diakses di media On-line website BPSIP Sulsel.

Adapun daftar materi informasi publik tersebut adalah :

- a. Laporan LAKIP
- b. Laporan Tahunan
- c. Laporan Keuangan,
- d. Renstra BPTP Sulsel,
- e. DIPA
- f. RAKL
- g. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM),
- h. Standar Pelayanan Publik,
- i. Publikasi Hasil-hasil Pengkajian

X. SDM DAN ANGGARAN PPID

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral dalam sebuah institusi, karenanya SDM merupakan aset strategis dalam pencapaian tujuan dan visi misi sebuah institusi.

Guna memenuhi Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik, SDM BPSIP Sulawesi Selatan berusaha dapat meningkatkan eksistensi sebagai lembaga publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada Tahun 2023 SDM yang menjadi pelaksana dalam pelayanan informasi publik adalah Pustakawan dan Tim Layanan Publik (Perpustakaan, website, PPID) yang berada di lingkup bidang Kerjasama dan Pelayan Pengkajian yang menangani informasi teknis.

Sedangkan untuk anggaran Pelayanan Informai Publik, tahun 2023 sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Karena itu dalam upaya pengelolaan informasi yang dilakukan, memaksimalkan sarana dan prasana Balai yang ada dalam upaya pelayanan jasa guna mencukupi kebutuhan layanan informasi publik yang yang diberikan kepada konsumen.

XI. Sarana dan Prasarana Layanan

Sejak tahun 2020, BPTP Sulawesi Selatan telah menyediakan satu ruangan yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan layanan public. Ruang ini difasilitasi dengan sarana dan prasarana guna mendukung aktifitas kegiatan layanan publik. Sampai saat ini ruang pelayanan tersebut masih difungsikan sesuai peruntukannya.

Sarana dan Prasarana tersebut pada tahun 2023, sebagai berikut; 2 unit meja layanan dilengkapidengan kursi, 2 lemari file, 1 buah PC computer, dan 1 set kursi tamu, seperti terlihat pada dokumentasi di bawah ini.





XII. PENUTUP

Dalam pencapaian jasa layanan publik BPSIP Sulawesi selatan yang akan diberikan kepada masyarakat, Pelaksana Layanan Publik berusaha untuk memaksimalkan jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Khusus untuk Informasi publik yang diunggah melalui situs media On-line website, Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, DIPA, RAKL, Laporan Keuangan LHKASN, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Standar Pelayanan Publik, dan beberapa publikasi informasi inovasi teknologi lainnya, akan dilengkapi guna memenuhi standar informasi publik yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan layanan, masih terdapat beberapa kendala kendala dalam penyempurnaan layanan informasi publik di BPSIP Sulsel, diantaranya adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan informasi publik. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama, bagi penentu kebijakan, guna kelancaran layanan informasi publik.

Adapun tindak lanjut pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 untuk layanan informasi publik adalah berusaha melengkapi/menghimpun data dan informasi yang akurat, digitalisasi setiap data dan informasi yang ada dan perbaikan manajemen sistem pelayan informasi publik.